



**PUTUSAN**

Nomor 944/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIES CRIS HIDAYAT BIN HIDAYAT MURYANTO**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 9 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Tuwowo Rejo 6/26 Rt.12 Rw.4 Kel Kapasmadya Baru Kec Tambaksari Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/17/III/RES.1.24/Unitreskrim tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa Aries Cris Hidayat Bin Hidayat Muryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 944/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 944/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 944/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIES CRIS HIDAYAT Bin HIDAYAT MURYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (Satu) Buah Helm Merek Cargloss Warna Hitam;
  - ✓ 1 (Satu) Buah Flashdisk 32Gb Merek Lexar Berisi Dua File Rekaman CCTV Peristiwa Dugaan Pengoyokan;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FARHAN AL KAFI Bin M. ZAINI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya serta mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adiknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARIES CRIS HIDAYAT Bin HIDAYAT MURYANTO bersama-sama dengan GUNTUR DWI SAMUDRO (DPO), FARHAN AL KAFI (DPO), SANDY (DPO) dan AGUNG SAMUDRA (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di depan Jalan Tuwoko Rejo Gg lebar Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 944/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama GUNTUR DWI SAMUDRO (DPO), FARHAN AL KAFI (DPO), SANDY (DPO) dan AGUNG SAMUDRA (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi ALI DARWIS dengan cara awal mulanya FARHAN AL KAFI (DPO) bercerita kepada Terdakwa dan teman-teman bahwa kakak perempuan FARHAN AL KAFI (DPO) sedang dekat (berpacaran) dengan saksi ALI DARWIS kemudian FARHAN AL KAFI (DPO) juga bercerita bahwa pada leher kakak perempuan FARHAN AL KAFI (DPO) juga terdapat banyak bekas cupangan sehingga membuat FARHAN AL KAFI (DPO) merasa emosi, selanjutnya FARHAN AL KAFI (DPO) merencanakan dan mengajak Terdakwa bersama dengan GUNTUR DWI SAMUDRO (DPO), FARHAN AL KAFI (DPO), SANDY (DPO) dan AGUNG SAMUDRA (DPO) untuk menghadang saksi ALI DARWIS dan memukuli saksi ALI DARWIS, kemudian pada saat itu sekira pukul 20.00 Wib saksi ALI DARWIS melintas di Jl Tuwowo Redjo Gg lebar dikarenakan baru selesai mengantar kakak perempuan FARHAN AL KAFI (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan GUNTUR DWI SAMUDRO (DPO), FARHAN AL KAFI (DPO), SANDY (DPO) dan AGUNG SAMUDRA (DPO) langsung menghadang saksi ALI DARWIS, kemudian Terdakwa bersama dengan GUNTUR DWI SAMUDRO (DPO), FARHAN AL KAFI (DPO), SANDY (DPO) dan AGUNG SAMUDRA (DPO) secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi ALI DARWIS dan Terdakwa yang pada saat itu memakai kaos orange dan celana pendek putih menjambak rambut saksi ALI DARWIS sambil memukul kepala saksi ALI DARWIS sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian memukul kepala saksi ALI DARWIS dengan menggunakan helm merk CARGLOSS milik saksi ALI DARWIS sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya kejadian tersebut di ketahui oleh warga, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan GUNTUR DWI SAMUDRO (DPO), FARHAN AL KAFI (DPO), SANDY (DPO) dan AGUNG SAMUDRA (DPO) di pisah oleh warga dan membubarkan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 04/RSAHK/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh dr. SEPTIAWAN TANUSAPUTRA sebagai dokter di Rumah Sakit ADI HUSADA KAPASARI

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 944/Pid.B/2024/PN Sby



yang memeriksa terhadap korban ALI DARWIS, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Pada korban didapatkan luka bengkok pada dahi kiri, dahi tengah, sekitar mata kanan, hidung, bibir atas, kemerahan pada bola mata kanan, luka lecet pada siku kanan dan punggung tangan kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Hal ini mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktifitas fisik dan menjalani rawat inap. Selanjutnya tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan yang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ali Darwis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 20.30 WIB di Jl Tuwowo Rejo Gang Lebar Surabaya, setelah mengantarkan teman saksi, saat perjalanan pulang dihadang oleh 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal, dan tiba tiba saksi dikeroyok dipukuli dan ditendang dengan membabi buta serta dipukul dengan menggunakan helm ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 19.20 WIB, saat saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol L-4634-PL, saat pulang sekitar pukul 20.00 WIB saksi mengantarkan pulang rumah teman saksi, sekitar 20 meter dari rumah teman saksi tersebut, saksi dikeroyok dengan sekitar 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal sama sekali, dengan menggunakan tangan kosong pada bagian wajah dan hidung yang dihantam dengan menggunakan dengkul, dengan menggunakan helm, hingga tidak sadar dan saat sadar, saksi sudah ditolong oleh ibu ibu sekitar dan saat itu ibu saksi datang juga dan kemudian mengajak melaporkan hal tersebut ke kantor polisi dan ke rumah sakit untuk diberi tindakan medis ;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka parah pada wajah, hidung patah, kening luka robek, bibir bawah pecah dan lebam pipi kanan dan lebam di mata sebelah kanan serta luka lecet di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan dan harus rawat inap di RS Adi Husada Kapasari Surabaya ;

- Bahwa saksi tidak mengenal sama sekali pengeroyok tersebut, dan tidak melakukan perlawanan saat terjadi pengeroyokan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi **Moh Wadri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah dari saksi Ali Darwis ;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 20.45 WIB masih berada di Madura, dan mendapatkan telpon dari anaknya, yang memberitahukan saksi Ali Darwis dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal, dan kemudian saksi langsung pulang ke Surabaya ;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi Ali Darwis mengalami luka parah pada wajah, hidung patah, kening luka robek, bibir bawah pecah dan lebam pipi kanan dan lebam di mata sebelah kanan serta luka lecet di tangan sebelah kanan dan harus rawat inap di RS Adi Husada Kapasari Surabaya ;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga pelaku yang datang ke rumah saksi untuk meminta maaf ataupun memberikan bantuan pengobatan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polisi dari Polsek Tambaksari pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 didepan kos Jl Tuwowo Kali Rejo Surabaya sekira jam 23.30 Wib dan saat itu Terdakwa sedang duduk main handphone miliknya ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl Tuwowo Rejo Gg Lebar Surabaya telah melakukan pengeroyokan bersama teman Terdakwa bernama Farhan al Kafi, Agung Samudra, Guntur Dwi Samudro dan Sandi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan teman temannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ali Darwis dengan menggunakan helm merk Cargloss milik saksi Ali Darwis ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 944/Pid.B/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi Ali Darwis menderita luka di wajah, hidung, kening, bibir bawah pecah dan lebam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan, karena mendapatkan cerita dari teman Terdakwa yang bernama Farhan Al Kafi, menceritakan jika kakak perempuannya sedang pacarana dengan saksi Ali Darwis, dan mendapati leher kakak perempuannya bekas cupangan, sehingga Farhan Al Kafi merasa emosi dan mengajak Terdakwa dan teman teman lainnya untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ali Darwis, sehingga saat hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB melihat saksi Ali Darwis melintas di Jl Tuwowo Redjo Gang Lebar Surabaya sepulang mengantarkan kakak perempuan Farham Al Kafi, kemudian dicegat dan dilakukan pengeroyokan, sampai akhirnya dipisah oleh warga dan kemudian membubarkan diri ;
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri daerah Sidotopi Stasiun Surabaya, dirumah teman Terdakwa, hingga akhirnya tertangkap, sedangkan teman teman Terdakwa lainnya, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Ali Darwis hanya ikut ikutan karena solidaritas sesama teman ;.
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum, dan meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi Ali Darwis ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 04/RSAHK/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh dr. Septiawan Tanusaputra sebagai dokter di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari yang memeriksa terhadap korban Ali Darwis, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada korban didapatkan luka bengkok pada dahi kiri, dahi tengah, sekitar mata kanan, hidung, bibir atas, kemerahan pada bola mata kanan, luka lecet pada siku kanan dan punggung tangan kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Hal ini mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktifitas fisik dan menjalani rawat inap. Selanjutnya tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan yang lain;

Kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Helm Merek Cargloss Warna Hitam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 944/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Buah Flashdisk 32Gb Merek Lexar Berisi Dua File Rekaman CCTV Peristiwa Dugaan Pengoyokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Tambaksari pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 didepan kos Jl Tuwowo Kali Rejo Surabaya sekira jam 23.30 Wib, karena telah melakukan pengroyokan terhadap saksi Ali Darwis, dimana saat terjadi penangkapan, Terdakwa sedang duduk main handphone miliknya ;
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl Tuwowo Rejo Gg Lebar Surabaya telah melakukan pengeroyokan bersama teman Terdakwa bernama Farhan al Kafi, Agung Samudra, Guntur Dwi Samudro dan Sandi ;
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan teman temannya tersebut ;
4. Bahwa Terdakwa memukul saksi Ali Darwis dengan menggunakan helm merk Cargloss milik saksi Ali Darwis ;
5. Bhawa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi Ali Darwis menderita luka di wajah, hidung, kening, bibir bawah pecah dan lebam ;
6. Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan, karena mendapatkan cerita dari teman Terdakwa yang bernama Farhan Al Kafi, menceritakan jika kakak perempuannya sedang pacarana dengan saksi Ali Darwis, dan mendapati leher kakak perempuannya bekas cupangan, sehingga Farhan Al Kafi merasa emosi dan mengajak Terdakwa dan teman teman lainnya untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ali Darwis, sehingha saat hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB melihat saksi Ali Darwis melintas di Jl Tuwowo Redjo Gag Lebar Surabaya sepulang mengantarkan kakak perempuan Farham Al Kafi, kemudian dicegat dan dilakukan pengeroyokan, sampai akhirnya dipisah oleh warga dan kemudian membubarkan diri ;
7. Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri daerah Sidotopi Stasiun Surabaya, drumah teman Terdakwa, hingga akhirnya tertangkap, sedangkan teman teman Terdakwa lainnya, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya ;
8. Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Ali Darwis hanya ikut ikutan karena solidaritas sesama teman ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 944/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi Ali Darwis mengalami luka parah pada wajah, hidung patah, kening luka robek, bibir bawah pecah dan lebam pipi kanan dan lebab di mata sebelah kanan serta luka lecet di tangan sebelah kanan dan harus rawat inap di RS Adi Husada Kapasari Surabaya;

10. Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum, dan meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi Ali Darwis ;

11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur setiap orang;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa pengertian hukum “ setiap orang “ adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah Subyek Hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa pada awal persidangan telah membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana identitas yang tertuang dalam surat dakwaan, hal itu berarti bahwa Terdakwa yaitu Terdakwa **Aries Cris Hidayat Bin Hidayat Muryanto** sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkan, hal tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari perbuatan pidananya, sebagaimana tersebut pada pembuktian unsur-unsur berikutnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

ad.2.Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang luka

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Tambaksari pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 di depan kos Jl Tuwowo Kali Rejo Surabaya sekira jam 23.30 Wib, karena telah melakukan pengroyokan terhadap saksi Ali Darwis, dimana saat terjadi penangkapan, Terdakwa sedang duduk main handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya, yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB di Jl Tuwowo Rejo Gg Lebar Surabaya telah melakukan pengeroyokan bersama teman Terdakwa bernama Farhan al Kafi, Agung Samudra, Guntur Dwi Samudro dan Sandi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan, karena mendapatkan cerita dari teman Terdakwa yang bernama Farhan Al Kafi, menceritakan jika kakak perempuannya sedang pacarana dengan saksi Ali Darwis, dan mendapati leher kakak perempuannya bekas cupangan, sehingga Farhan Al Kafi merasa emosi dan mengajak Terdakwa dan teman teman lainnya untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ali Darwis, sehingga saat hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB melihat saksi Ali Darwis melintas di Jl Tuwowo Redjo Gang Lebar Surabaya sepulang mengantarkan kakak perempuan Farham Al Kafi, kemudian dicegat dan dilakukan pengeroyokan, sampai akhirnya dipisah oleh warga dan kemudian membubarkan diri ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ali Darwis dengan menggunakan helm merk Cargloss milik saksi Ali Darwis ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 944/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi Ali Darwis menderima luka di wajah, hidung, kening, bibir bawah pecah dan lebam ;
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri daerah Sidotopi Stasiun Surabaya, drumah teman Terdakwa, hingga akhirnya tertangkap, sedangkan teman teman Terdakwa lainnya, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Ali Darwis hanya ikut ikutan karena solidaritas sesama teman ;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi Ali Darwis mengalami luka parah pada wajah, hidung patah, kening luka robek, bibir bawah pecah dan lebam pipi kanan dan lebab di mata sebelah kanan serta luka lecet di tangan sebelah kanan dan harus rawat inap di RS Adi Husada Kapasari Surabaya
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, menurut keterangan medis yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan, berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 04/RSAHK/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh dr. Septiawan Tanusaputra sebagai dokter di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari yang memeriksa terhadap korban Ali Darwis, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Pada korban didapatkan luka bengkak pada dahi kiri, dahi tengah, sekitar mata kanan, hidung, bibir atas, kemerahan pada bola mata kanan, luka lecet pada siku kanan dan punggung tangan kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Hal ini mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktifitas fisik dan menjalani rawat inap. Selanjutnya tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan yang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar mendapatkan keringan hukuman, akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 944/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Buah Helm Merek Cargloss Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Flashdisk 32Gb Merek Lexar Berisi Dua File Rekaman CCTV Peristiwa Dugaan Pengoyokan, masih diperlukan sebagai alat pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Farhan Al Kafi Bin M. Zaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Ali Darwis menderita luka dan sempat menjalani rawat inap di rumah sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbeli belit, sopan dan mengaku terus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aries Cris Hidayat Bin Hidayat Muryanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Di Muka Umum dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Orang Luka, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 944/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Helm Merek Cargloss Warna Hitam dan
  - 1 (Satu) Buah Flashdisk 32Gb Merek Lexar Berisi Dua File Rekaman CCTV Peristiwa Dugaan Pengoyokan;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Farhan Al Kafi Bin M. Zaini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Djuanto, S.H., M.H. , Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

t.t.d

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.